

Pemkab Bener Meriah Siap Tukar Guling Lahan Uber-Uber dengan Kementerian Pertanian



Anggota DPR-RI asal Aceh, Muslim SHI MM.

SERAMBINNEWS.COM, REDELONG - Pemkab Bener Meriah bersedia melakukan tukar guling lahan peternakan Uber-Uber seluas 500 hektare dengan lahan milik Kementerian Pertanian di UPTD BBTPH Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, seluas 300 hektare. Bupati Bener Meriah Tgk Sarkawi mengatakan hal itu dalam pertemuan dengan Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim SHI MM di Redelong.

"Kami bersedia menukarkan lahan milik Pemkab Bener Meriah di Uber-Uber untuk dijadikan UPT Peternakan oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan dengan lahan di Rime Raya milik kementerian," ujar Bupati Sarkawi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah sebelumnya telah menyiapkan Uber-Uber sebagai areal penggembalaan ternak dengan areal seluruhnya seluas 4.100 hektar. Program lainnya, adalah melakukan cetak sawah baru 2.100 hektar. Khusus kawasan peternakan Uber-Uber sudah dilengkapi dengan regulasi dalam bentuk qanun.

Wakil Duta Besar Australia, Allaster Cox, pernah diajak Bupati Sarkawi mengunjungi Uber-Uber dalam rangka merintis kerjasama dengan pemerintahan negara tersebut.

Kepada Muslim, Bupati Sarkawi mengatakan, apabila Kementerian memerlukan lahan pengembangan perternakan, pihaknya bersedia memberikan tukar guling dengan lahan yang lebih

luas. Bupati menyebutkan Desa Uber-Uber adalah kawasan peternakan dan sudah dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana. Bupati mengharapkan areal tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kawasan peternakan.

Anggota Komisi IV DPR Muslim mengatakan akan mengkomunikasikan tawaran tersebut kepada kementerian terkait. Politisi Demokrat ini menjanjikan dirinya siap membantu pembangunan Bener Meriah sesuai dengan perannya di gedung parlemen.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/08/03/pemkab-bener-meriah-siap-tukar-guling-lahan-uber-uber-dengan-kementerian-pertanian>, Senin, 3 Agustus 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - a. Pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
 - b. Pasal 45 ayat (2) menyatakan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/ Daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
 - a. Pasal 65 ayat (1) menyatakan Tukar Menukar dapat berupa:
 - 1) Tanah dan/ atau bangunan :
 - a) Yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara atau
 - b) Yang telah diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk Barang Milik Daerah
 - 2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
 - 3) Selain tanah dan/ atau bangunan

- b. Pasal 65 ayat 3 menyatakan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :
 - 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara atau
 - 2) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk Barang Milik Daerah
 - c. Pasal 65 ayat 4 menyatakan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh :
 - 1) Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara
 - 2) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- a. Pasal 1 angka 19 menyatakan Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
 - b. Pasal 64 ayat (1) menyatakan Tukar Menukar Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - 1) Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan
 - 2) Untuk optimalisasi Barang Milik Negara/ Daerah dan
 - 3) Tidak tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah
 - c. Pasal 64 ayat (3) menyatakan Tukar Menukar Barang Milik Negara/ Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - 1) Pemerintah Pusat
 - 2) Pemerintah Daerah lainnya/ Desa
 - 3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara atau
 - 4) Swasta

